



**PUTUSAN**

Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Asuransi PT Astra Buana, tempat tinggal di Kota Bandung Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1995, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 25 Nopember 2013;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 17 tahun dan ANAK 2, umur 13 tahun, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun kemudian, dan terakhir keduanya tinggal di Banjarmasin;

**Disclaimer**



4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang wanita;
6. Bahwa, hubungan tersebut awalnya Penggugat curigai dari sikap dan kelakuan dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kecurigaan Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013, penyebabnya karena masalah hubungan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada pertengahan tahun 2013 dengan seizin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky



9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan Penggugat agar damai kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercatat dalam berita acara;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Penjahit), bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung, kemudian pindah ke Banjar Masin;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa sejak Idul Fitri 2013 Penggugat pulang ke Singkawang dengan dua orang anaknya tetapi tidak disertai oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Singkawang, Tergugat tidak pernah terlihat datang menemui Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singkawang, kemudian pindah ke luar Kalimantan Barat, dan terakhir tinggal di Banjar Masin;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dahulu bagus, tetapi belakangan saksi tidak tahu perkembangannya;



- Bahwa sejak Lebaran 2013 Penggugat pulang ke Singkawang tanpa disertai Tergugat, hanya dengan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Singkawang, saksi tidak pernah melihat Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang wanita yang akhirnya diakui oleh Tergugat sendiri. Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013, penyebabnya karena masalah hubungan badan di mana Tergugat mendatangi Penggugat tidak sebagaimana mestinya, dan karena masalah tersebut selanjutnya pada pertengahan tahun 2013 dengan seizin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang



tua Penggugat di Singkawang dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singkawang, kemudian pindah ke Bandung, dan terakhir pindah ke Banjar Masin;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Idul Fitri 2013 Penggugat pulang ke Singkawang dengan dua orang anaknya tetapi tidak disertai oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Singkawang, Tergugat tidak pernah terlihat datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya sembilan bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Meskipun para saksi yang dihadirkan tidak ada yang mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tapi dengan adanya fakta bahwa selama sekitar sembilan bulan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan



anak-anaknya di Singkawang, maka patut diduga perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan sehingga untuk keluar dari masalah tersebut salah satu pihak terpaksa harus meninggalkan pihak yang lain. Sebab, jika seandainya hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik maka sulit dipahami antara keduanya tidak saling mengunjungi dalam waktu yang lama sedangkan dari segi transportasi tempat tinggal antara keduanya tidak terlalu sulit untuk ditempuh;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan pihak Penggugat, agar damai kembali dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi pihak Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat pada retaknya hubungan antara suami istri tersebut, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara mereka telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali. Demikian halnya dengan apa yang telah terjadi pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar sembilan bulan tanpa terlihat saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri sebagai akibat dari perselisihan yang muncul di antara mereka berdua. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah sehingga telah merusak ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 24 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Dendi Abdurrosyid, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.      ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**

TTD

**2. DENDI ABDURROSYID, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0062/Pdt.G/2014/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AKMAL, S.Ag.**

Rincian Biaya Berkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	210.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	366.000,-